



PUTUSAN

Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rangga Alias Angga Bin Mappy Sabby;
2. Tempat lahir : Pangkalpinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/2 September 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pantai Batu Belubang RT 003 Desa Batu Belubang Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Rangga Alias Angga Bin Mappy Sabby ditangkap pada tanggal 18 September 2022.

Terdakwa Rangga Alias Angga Bin Mappy Sabby ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Budiana Rachmawaty, S.H., M.H., Advokat pada Lembaga Perlindungan Hukum & Hak Asasi Manusia (LPH & HAM PANCASILA) yang beralamat di Jalan Melati Nomor 258 Bukit Baru Atas Pangkalpinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159/Pid.Sus/2022/PN Kba tanggal 13 Desember 2022 Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Kba tanggal 7 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Kba tanggal 7 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RANGGA A/s ANGGA Bin MAPPY SABBY bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RANGGA A/s ANGGA Bin MAPPY SABBY selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, Denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Sub 6 (enam) bulan Kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) plastik strip bening kecil berisikan Kristal warna putih Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) plastik strip kosong;
 - 1 (satu) bal plastik strip kosong;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam garis putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone android merek OppoDirampas untuk Negara;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masih muda dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya Kembali, Terdakwa juga belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa RANGGA Als ANGGA Bin MAPPY SABBY pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 bertempat di Dusun Pantai Batu belubang RT.003 Desa Batu Belubang Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa RANGGA Als ANGGA Bin MAPPY SABBY di telepon oleh AHEN (DPO) dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu di samping tempat permainan biliard COBRA di Jalan pasir putih Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang, lalu Terdakwa RANGGA Als ANGGA Bin MAPPY SABBY langsung pergi menuju tempat yang sudah di tentukan dan menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan kertas warna putih sesuai petunjuk AHEN (DPO) selanjutnya Terdakwa langsung membawa paket narkotika tersebut pulang kerumahnya yang beralamat di Dusun Pantai Batu belubang RT.003 Desa Batu Belubang Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, setelah sampai di rumahnya Terdakwa menghubungi AHEN (DPO) melalui telepon WhatsApp untuk memberitahu narkotika jenis shabu sudah diambil dan dibawa pulang oleh Terdakwa, selanjutnya AHEN (DPO) menyuruh Terdakwa membagi paket narkotika tersebut menjadi 24 (dua puluh empat) paket, dari 24 (dua puluh empat) paket narkotika jenis shabu tersebut 23 (dua puluh tiga) paket di suruh AHEN (DPO) untuk disimpan sambil menunggu perintah dari AHEN (DPO)

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diantar/dilempar kemana dan 1 (satu) paket diberikan oleh AHEN (DPO) kepada Terdakwa.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 21.00 wib Terdakwa RANGGA Als ANGGA Bin MAPPY SABBY di suruh AHEN (DPO) untuk melempar 4 (empat) paket narkoba jenis shabu ke arah Desa Sampur, pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa melempar 5 (lima) paket narkoba jenis shabu ke arah Pantai Tapak Antu Desa Batu Belubang dan pada hari yang sama sekitar pukul 19.00 wib Terdakwa melempar lagi 6 (enam) paket narkoba jenis shabu ke arah Kampung Baru Desa Batu Belubang, kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa melempar 2 (dua) paket narkoba jenis shabu ke arah jembatan Kampung Keramat Desa Batu Belubang dan pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 15.30 wib Terdakwa melempar lagi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu ke arah Kampung Baru Desa Batu Belubang, yang mana tempat-tempat Terdakwa melempar paket narkoba jenis shabu tersebut sesuai dengan arahan dari sdr. AHEN (DPO), sehingga dari 24 (dua puluh empat) paket narkoba jenis shabu tersebut masih ada sisa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang ada pada Terdakwa dan di simpan Terdakwa di dalam kantong celana panjang Terdakwa.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 22.00 wib Ketika Terdakwa RANGGA Als ANGGA Bin MAPPY SABBY sedang berada di rumah di Dusun Pantai Batu Belubang RT.003 Desa Batu Belubang Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah datang tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Kep. Bangka Belitung diantaranya saksi TRI WAHYUDI dan saksi NOPIANSYAH yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Pantai Batu Belubang RT/RW 003/000, Desa Batu Belubang, Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, setelah sampai di rumah Terdakwa tersebut tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Kep. Bangka Belitung diantaranya saksi TRI WAHYUDI dan saksi NOPIANSYAH langsung mengamankan Terdakwa RANGGA Als ANGGA Bin MAPPY SABBY dan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan/pakaian dan rumah Terdakwa yang disaksikan oleh saksi ANDI AHMAD NURSAM selaku perangkat Desa setempat dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) plastik strip bening kecil berisikan Kristal warna putih Narkoba jenis shabu di dalam kantong belakang celana panjang warna hitam garis putih yang sedang digunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu)

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bal plastik strip kosong di temukan di belakang rumah Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo di temukan di tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polda Kep. Bangka Belitung guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Badan POM Nomor: T-PP.01.01.10A.10A1.09.22.2257 tanggal 21 September 2022 yang ditandatangani oleh Sofiyani Chandrawati Anwar, S.Si., Apt., M.Si selaku Kepala Balai POM di Pangkalpinang terhadap 5 (lima) bungkus Plastik Strip Bening kecil berisi Kristal warna Putih yang di duga Narkotika Jenis Sabu Tsk An. RANGGA Als ANGGA Bin MAPPY SABBY, yang kesimpulannya:

Sampel tersebut mengandung Metamfetamin (Sabu)

Keterangan : Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61, sesuai UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan berdasarkan Riwayat Penimbangan Balai POM di Pangkalpinang terhadap 5 (lima) bungkus plastik strip bening berisi kristal warna Putih yang di duga Narkotika jenis sabu Tsk An. RANGGA Als ANGGA Bin MAPPY SABBY berat netto barang bukti tersebut seberat 0,85 gram (sampel tersebut dihomogenkan, di timbang sesuai metode pengujian).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa RANGGA Als ANGGA Bin MAPPY SABBY pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 bertempat di Dusun Pantai Batu belubang RT.003 Desa Batu Belubang Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

BAHWA pada hari minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 22.00 wib Ketika Terdakwa RANGGA Als ANGGA Bin MAPPY SABBY sedang berada di rumah di Dusun Pantai Batu Belubang RT.003 Desa Batu Belubang Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah datang tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Kep. Bangka Belitung diantaranya saksi TRI WAHYUDI

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi NOPIANSYAH yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Pantai Batu Belubang RT/RW 003/000, Desa Batu Belubang, Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, setelah sampai di rumah Terdakwa tersebut tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Kep. Bangka Belitung diantaranya saksi TRI WAHYUDI dan saksi NOPIANSYAH langsung mengamankan Terdakwa RANGGA Als ANGGA Bin MAPPY SABBY dan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan/pakaian dan rumah Terdakwa yang disaksikan oleh saksi ANDI AHMAD NURSAM selaku perangkat Desa setempat dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) plastik strip bening kecil berisikan Kristal warna putih Narkoba jenis shabu di dalam kantong belakang celana panjang warna hitam garis putih yang sedang digunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) bal plastik strip kosong di temukan di belakang rumah Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo di temukan di tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polda Kep. Bangka Belitung guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Badan POM Nomor : T-PP.01.01.10A.10A1.09.22.2257 tanggal 21 September 2022 yang ditandatangani oleh Sofiyani Chandrawati Anwar, S.Si., Apt., M.Si selaku Kepala Balai POM di Pangkalpinang terhadap 5 (lima) bungkus Plastik Strip Bening kecil berisi Kristal warna Putih yang di duga Narkoba Jenis Sabu Tsk An. RANGGA Als ANGGA Bin MAPPY SABBY, yang kesimpulannya:

Sampel tersebut mengandung Metamfetamin (Sabu)

Keterangan : Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61, sesuai UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Dan berdasarkan Riwayat Penimbangan Balai POM di Pangkalpinang terhadap 5 (lima) bungkus plastik strip bening berisi kristal warna Putih yang di duga Narkoba jenis sabu Tsk An. RANGGA Als ANGGA Bin MAPPY SABBY berat netto barang bukti tersebut seberat 0,85 gram (sampel tersebut dihomogenkan, di timbang sesuai metode pengujian).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Tri Wahyudi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan tandatangan dan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Perkara Narkotika jenis Sabu pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 22.00 WIB pada di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Pantai Batu Belubang RT/RW 003/000, Desa Batu Belubang, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologis kejadian berawal penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari informen bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Pantai Batu Belubang RT/RW 003/000, Desa Batu Belubang, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu. Atas informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan, setelah di ketahui lokasi dan ciri-ciri pelaku yang sering bertransaksi narkotika jenis shabu, kemudian sekira pukul 22.00 WIB di lakukan Penangkapan di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Pantai Batu Belubang RT/RW 003/000, Desa Batu Belubang, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah dan di amankan seorang laki-laki yang mengaku bernama Rangga Als Angga Bin Mappy Sabby, lalu Saksi dan beberapa rekan polisi langsung melakukan penggeledahan badan/ pakaian dan tempat yang disaksikan oleh ketua RT setempat dan di temukan barang bukti berupa 5 (lima) plastik strip bening kecil berisikan Kristal warna putih Narkotika jenis Shabu ditemukan di dalam kantong belakang celana panjang warna hitam garis putih yang sedang digunakan oleh terdakwa, lalu 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) bal plastik strip kosong di temukan di belakang rumah Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit *Handphone* android merek Oppo di temukan di tangan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dibawa ke Mapolda Babel untuk di periksa lebih lanjut dan di lakukan pengembangan;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa simpan untuk di berikan kepada pembeli atas perintah dari seseorang yang bernama Ahen;
- Bahwa barang bukti yang di temukan tersebut Terdakwa sendiri yang menyimpannya;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya ialah barang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan keberatan;

2. Saksi **Nopiansyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan tandatangan dan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Perkara Narkoba jenis Sabu pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 22.00 WIB pada di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Pantai Batu Belubang RT/RW 003/000, Desa Batu Belubang, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologis kejadian berawal penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari informen bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Pantai Batu Belubang RT/RW 003/000, Desa Batu Belubang, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu. Atas informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan, setelah di ketahui lokasi dan ciri-ciri pelaku yang sering bertransaksi narkoba jenis shabu, kemudian sekira pukul 22.00 WIB di lakukan Penangkapan di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Pantai Batu Belubang RT/RW 003/000, Desa Batu Belubang, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah dan di amankan seorang laki-laki yang mengaku bernama Rangga Als Angga Bin Mappy Sabby, lalu Saksi dan beberapa rekan polisi langsung melakukan penggeledahan badan/ pakaian dan tempat yang disaksikan oleh ketua RT setempat dan di temukan barang bukti berupa 5 (lima) plastik strip bening kecil berisikan Kristal warna putih Narkoba jenis Shabu ditemukan di dalam kantong belakang celana panjang warna hitam garis putih yang sedang digunakan oleh terdakwa, lalu 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) bal plastik strip kosong di temukan di belakang rumah Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit *Handphone* android merek Oppo di temukan di tangan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dibawa ke Mapolda Babel untuk di periksa lebih lanjut dan di lakukan pengembangan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa simpan untuk di berikan kepada pembeli atas perintah dari seseorang yang bernama Ahen ;
- Bahwa barang bukti yang di temukan tersebut Terdakwa sendiri yang menyimpannya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya ialah barang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa diamankan / ditangkap dan diperiksa oleh pihak kepolisian karena memiliki, menyimpan, menguasai 5 (lima) plastik strip bening kecil berisikan Kristal warna putih Narkoba jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 22.00 WIB pada di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Pantai Batu Belubang RT/RW 003/000, Desa Batu Belubang, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ada dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan adapun penggeledahan tersebut disaksikan juga oleh Ketua RT setempat;
- Bahwa saat dilakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti yaitu berupa 5 (lima) plastik strip bening kecil berisikan Kristal warna putih Narkoba jenis Shabu ditemukan di dalam kantong belakang celana panjang warna hitam garis putih yang sedang digunakan oleh Terdakwa, lalu 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) bal plastik strip kosong di temukan di belakang rumah Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit *Handphone* android merek Oppo di temukan di tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa dibawa ke Mapolda Babel untuk di periksa lebih lanjut dan di lakukan pengembangan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 5 (lima) plastik strip bening kecil berisikan Kristal warna putih Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) bal plastik strip kosong adalah milik saudara Ahen yang diberikan kepada Terdakwa dimana Narkotika tersebut diperintahkan kepada Terdakwa oleh saudara Ahen untuk diantarkan kepada pembeli dengan cara dilempar;
- Bahwa kronologis kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa di telpon teman Terdakwa yang bernama Ahen menyuruh Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu di samping tempat bermain biliar COBRA di daerah Pasir Putih Pangkalpinang yang di bungkus kertas warna putih lalu Terdakwa langsung pergi menuju tempat yang dimaksud tersebut, setelah sampai Terdakwa menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan kertas warna putih sesuai petunjuk dari saudara Ahen lalu Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut dan langsung membawanya pulang ke rumah Terdakwa sendiri yang beralamat di Dusun Pantai Batu Belubang RT/RW 003/000, Desa Batu Belubang, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah setelah sampai di rumah Terdakwa kembali menghubungi saudara Ahen melalui telpon WA memberitahukan bahwa narkotika jenis shabu sudah Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa pulang lalu saudara Ahen meminta Terdakwa untuk membagi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut menjadi 24 (dua puluh empat) paket. Lalu dari 24 (dua puluh empat) paket narkotika jenis shabu tersebut 23 (dua puluh tiga) paket saudara Ahen menyuruh Terdakwa menyimpannya menunggu perintah dari saudara Ahen untuk di lempar sesuai petunjuk dari saudara Ahen sedangkan 1 (satu) paket untuk terdakwa gunakan sendiri. Setelah itu pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 22.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang mengaku dari anggota kepolisian mengamankan Terdakwa yang di dampingi ketua RT dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui dan menunjukkan narkotika jenis shabu dan timbangan digital yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana panjang warna hitam milik Terdakwa yang Terdakwa letakan di belakang rumah dan 1 (satu) unit *handphone* android merek OPPO milik Terdakwa serahkan sendiri kepada pihak kepolisian. Setelah itu Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Mapolda Bangka belitung untuk di periksa lebih lanjut;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 24 (dua puluh empat) paket narkoba jenis shabu tersebut, sebanyak 19 (sembilan belas) paket sudah Terdakwa lemparkan kepada pembeli sesuai dengan arahan dari saudara Ahen, 4 sisanya menunggu arahan saudara Ahen untuk diantarkan sedangkan 1 (satu) paket nya lagi akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa narkoba jenis shabu Terdakwa bagi berkisaran antara harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perpaket nya berdasarkan arahan saudara Ahen;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama saudara Ahen yang di titipkan kepada Terdakwa dimana Terdakwa diminta mengantarkan dengan cara dilempar Narkoba tersebut dengan imbalan berupa pemakaian sabu secara cuma-cuma dan juga dijanjikan akan diberikan upah apabila sabu tersebut telah diantarkan semuanya;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membantu saudara Ahen mengantarkan Narkoba Jenis Sabu dan belum menerima bayaran;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya ialah barang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum/dipenjara;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Sertifikat Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Nomor: T-PP.01.01.10A.10A1.09.22.2257 tanggal 21 September 2022, yaitu berupa 5 (lima) bungkus plastik strip bening berisi Kristal warna putih milik Terdakwa Rangga Alias Angga Bin Mappy Sabby dengan kesimpulan sampel tersebut positif mengandung *metamfetamin* (sabu);

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Riwayat Penimbangan/ Volume Sampel Laboratorium Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang terhadap 5 (lima) bungkus plastik strip bening berisi kristal warna Putih yang di duga Narkotika jenis sabu Tsk An. Rangga Als Angga Bin Mappy Sabby dengan berat netto keseluruhan 0,85 (enol koma delapan lima) gram setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan sisa atas BB sebanyak 0,82 (enol koma delapan dua) gram.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) plastik strip bening kecil berisikan Kristal warna putih Narkotika jenis Sabu;
2. 1 (satu) plastik strip kosong;
3. 1 (satu) bal plastik strip kosong;
4. 1 (satu) unit timbangan digital;
5. 1 (satu) helai celana panjang warna hitam garis putih;
6. 1 (satu) unit *Handphone* android merek Oppo;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sebagaimana termuat dalam berkas perkara, sehingga dapat dipertimbangkan keberadaannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Pantai Batu Belubang RT/RW 003/000, Desa Batu Belubang, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa pada saat Penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan berupa 5 (lima) plastik strip bening kecil berisikan Kristal warna putih Narkotika jenis Shabu ditemukan di dalam kantong belakang celana panjang warna hitam garis putih yang sedang digunakan oleh Terdakwa, lalu 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) bal plastik strip kosong di temukan di belakang rumah Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit *Handphone* android merek Oppo di temukan di tangan Terdakwa;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama saudara Ahen yang di titipkan kepada Terdakwa dimana Terdakwa diminta mengantarkan dengan cara dilempar Narkotika tersebut dengan imbalan berupa pemakaian sabu secara cuma-cuma dan juga dijanjikan akan diberikan upah apabila sabu tersebut telah diantarkan semuanya;
- Bahwa kronologis kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa di telpon teman Terdakwa yang bernama Ahen menyuruh Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu di samping tempat bermain biliar COBRA di daerah Pasir Putih Pangkalpinang yang di bungkus kertas warna putih lalu Terdakwa langsung pergi menuju tempat yang dimaksud tersebut, setelah sampai Terdakwa menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan kertas warna putih sesuai petunjuk dari saudara Ahen lalu Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut dan langsung membawanya pulang ke rumah Terdakwa sendiri yang beralamat di Dusun Pantai Batu Belubang RT/RW 003/000, Desa Batu Belubang, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah setelah sampai di rumah Terdakwa kembali menghubungi saudara Ahen melalui telpon WA memberitahukan bahwa narkotika jenis shabu sudah Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa pulang lalu saudara Ahen meminta Terdakwa untuk membagi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut menjadi 24 (dua puluh empat) paket. Lalu dari 24 (dua puluh empat) paket narkotika jenis shabu tersebut 23 (dua puluh tiga) paket saudara Ahen menyuruh Terdakwa menyimpannya menunggu perintah dari saudara Ahen untuk di lempar sesuai petunjuk dari saudara Ahen sedangkan 1 (satu) paket untuk terdakwa gunakan sendiri. Setelah itu pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 22.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang mengaku dari anggota kepolisian mengamankan Terdakwa yang di dampingi ketua RT dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui dan menunjukkan narkotika jenis shabu dan timbangan digital yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana panjang warna hitam milik Terdakwa yang Terdakwa letakan di belakang rumah dan 1 (satu) unit *handphone* android merek OPPO milik Terdakwa serahkan sendiri kepada pihak kepolisian. Setelah itu Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Mapolda Bangka belitung untuk di periksa lebih lanjut;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan narkotika jenis sabu dari Saudara Ahen tersebut baru 1 (satu) kali;
- Bahwa dari 24 (dua puluh empat) paket narkotika jenis shabu tersebut, sebanyak 19 (sembilan belas) paket sudah Terdakwa lemparkan kepada pembeli sesuai dengan arahan dari saudara Ahen, 4 sisanya menunggu arahan saudara Ahen untuk diantarkan sedangkan 1 (satu) paket nya lagi akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai, membawa, menjual, menjadi perantara, atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana. Pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Rangga Alias Angga Bin Mappy Sabby telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah karena didakwa melakukan tindak pidana

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Kba



sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : BP/90/X/2022/Ditresnarkoba tertanggal 5 Desember 2022 serta dalam persidangan Terdakwa Rangga Alias Angga Bin Mappy Sabby telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan memberikan bukti Rangga Alias Angga Bin Mappy Sabby adalah Terdakwa dalam perkara *aquo* yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Setiap orang*”, secara hukum telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam hal ini adalah tanpa mempunyai kewenangan atau tanpa izin atau tanpa persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam hal ini adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa dalam daftar Narkotika (Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) *metamfetamin* disebutkan dalam daftar urut ke-61 Golongan I.

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai pejabat yang berwenang memberikan perijinan dan pengawasan yang berhubungan dengan narkotika adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 22.00 WIB pada di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Pantai Batu Belubang RT/RW 003/000, Desa Batu Belubang, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang, bahwa pada saat Penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan berupa 5 (lima) plastik strip bening kecil berisikan Kristal warna putih Narkotika jenis Shabu ditemukan di dalam kantong belakang celana panjang warna hitam garis putih yang sedang digunakan oleh terdakwa, lalu 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) bal plastik strip kosong di temukan di belakang rumah Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit *Handphone* android merek Oppo di temukan di tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama saudara Ahen yang di titipkan kepada Terdakwa dimana Terdakwa diminta mengantarkan dengan cara dilempar Narkotika tersebut dengan imbalan berupa pemakaian sabu secara cuma-cuma dan juga dijanjikan akan diberikan upah apabila sabu tersebut telah diantarkan semuanya;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa di telpon teman Terdakwa yang bernama Ahen menyuruh Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu di samping tempat bermain biliar COBRA di daerah Pasir Putih Pangkalpinang yang di bungkus kertas warna putih lalu Terdakwa langsung pergi menuju tempat yang dimaksud tersebut, setelah sampai Terdakwa menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan kertas warna putih sesuai petunjuk dari saudara Ahen lalu Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut dan langsung membawanya pulang ke rumah Terdakwa sendiri yang beralamat di Dusun Pantai Batu Belubang RT/RW 003/000, Desa Batu Belubang, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah setelah sampai di rumah Terdakwa kembali menghubungi saudara Ahen melalui telpon WA memberitahukan bahwa narkotika jenis shabu sudah Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa pulang lalu saudara Ahen meminta Terdakwa untuk membagi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut menjadi 24 (dua puluh empat) paket. Lalu dari 24 (dua puluh empat) paket narkotika jenis shabu tersebut 23 (dua puluh tiga) paket saudara Ahen menyuruh Terdakwa menyimpannya menunggu perintah dari saudara Ahen untuk di lempar

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai petunjuk dari saudara Ahen sedangkan 1 (satu) paket untuk terdakwa gunakan sendiri. Setelah itu pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 22.00 WIB saat Terdakwa sedang berada dirumah tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang mengaku dari anggota kepolisian mengamankan Terdakwa yang di dampingi ketua RT dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui dan menunjukkan narkoba jenis shabu dan timbangan digital yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana panjang warna hitam milik Terdakwa yang Terdakwa letakan di belakang rumah dan 1 (satu) unit *handphone* android merek OPPO milik Terdakwa serahkan sendiri kepada pihak kepolisian. Setelah itu Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Mapolda Bangka Belitung untuk di periksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pengambilan narkoba jenis sabu dari Saudara Ahen tersebut baru 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa dari 24 (dua puluh empat) paket narkoba jenis shabu tersebut, sebanyak 19 (sembilan belas) paket sudah Terdakwa lemparkan kepada pembeli sesuai dengan arahan dari saudara Ahen, 4 sisanya menunggu arahan saudara Ahen untuk diantarkan sedangkan 1 (satu) paket nya lagi akan Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai, membawa, menjual, menjadi perantara, atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa 5 (lima) paket/bungkus plastik warna putih bening yang isinya serbuk kristal warna putih bening berupa narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh aparat Kepolisian di dalam kantong belakang celana panjang warna hitam garis putih yang sedang digunakan oleh Terdakwa jelas dilakukan tanpa hak, karena Terdakwa tidak mempunyai izin atau tidak dapat menunjukkan surat izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian sub-unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan alat bukti surat berupa Sertifikat Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Nomor: T-PP.01.01.10A.10A1.09.22.2257 tanggal 21 September 2022, yaitu berupa 5 (lima) bungkus plastik strip bening berisi Kristal warna putih milik Terdakwa Rangga Alias Angga Bin Mappy Sabby dimana berdasarkan Riwayat Penimbangan/ Volume Sampel Laboratorium

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Kba



Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang terhadap 5 (lima) bungkus plastik strip bening berisi kristal warna Putih dengan berat netto keseluruhan 0,85 (enol koma delapan lima) gram setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan sisa atas BB sebanyak 0,82 (enol koma delapan dua) gram dengan kesimpulan sampel tersebut positif mengandung *metamfetamin* (sabu), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tersebut di atas maka sub-unsur “golongan I yang berbentuk bukan tanaman” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang menyatakan bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut yaitu Saudara Ahen menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk mengambil narkotika jenis sabu di samping tempat bermain biliar COBRA di daerah Pasir Putih Pangkalpinang, kemudian setelah Terdakwa mengambil sabu tersebut selanjutnya Terdakwa membawanya pulang ke rumah Terdakwa sendiri yang beralamat di Dusun Pantai Batu Belubang RT/RW 003/000, Desa Batu Belubang, Kecamatan Pangkalan. Kemudian setelah itu saudara Ahen meminta Terdakwa untuk membagi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut menjadi 24 (dua puluh empat) paket. Lalu dari 24 (dua puluh empat) paket narkotika jenis shabu tersebut 23 (dua puluh tiga) paket saudara Ahen menyuruh Terdakwa menyimpannya menunggu perintah dari saudara Ahen untuk di lempar sesuai petunjuk dari saudara Ahen sedangkan 1 (satu) paket untuk Terdakwa gunakan sendiri dan akan diberikan upah apabila sabu tersebut telah diantarkan semuanya dimana Terdakwa telah mengantarkan 19 (Sembilan belas) paket dan sisanya masih menunggu arahan dari saudara Ahen. Perbuatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa maka Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf bagi diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ternyata selain pidana pokok terdapat pula pidana tambahan berupa pidana denda yang bersifat imperatif, maka terhadap Terdakwa harus pula dibebani membayar denda yang besarnya akan ditetapkan Majelis Hakim dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan di dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 5 (lima) plastik strip bening kecil berisikan Kristal warna putih Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) plastik strip kosong, 1 (satu) bal plastik strip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) helai celana panjang warna hitam garis putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone android merek Oppo, milik Terdakwa yang masih bernilai ekonomis serta terkait langsung dengan tindak pidana maka dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rangga Alias Angga Bin Mappy Sabby** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Rangga Alias Angga Bin Mappy Sabby** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) plastik strip bening kecil berisikan Kristal warna putih Narkotika jenis Sabu;
 - 1 (satu) plastik strip kosong;
 - 1 (satu) bal plastik strip kosong;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam garis putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit *Handphone* android merek Oppo;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022, oleh kami, Derit Werdiningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Trema Femula Grafrit,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Devia Herdita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rendra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Ivan Gautama Situmorang, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trema Femula Grafit, S.H., M.H.

Derit Werdiningsih, S.H.

Devia Herdita, S.H.

Panitera Pengganti,

Rendra, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)